



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2021/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Maumere
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 15 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lamahora Barat, RT.011/RW.003, Kelurahan
Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten
Lembata
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 39/Pid.B/2021/PN Lbt tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Lbt tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan” sebagaimana dimaksud dalam Dakwan Tunggal Pasal 284 ayat (1) huruf b KUHP;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Lbt



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna coklat campur putih;
2. 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna loreng;
3. 1 (satu) lembar celana pendek karet berwarna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone merk Lenovo berwarna hitam.

Dikembalikan kepada saksi

5. 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna abu-abu campur hitam;
6. 1 (satu) lembar celana panjang levis berwarna hitam;
7. 1 (satu) lembar BH berwarna ungu;
8. 1 (satu) lembar CD berwarna putih;
9. 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa masih memiliki anak yang harus dirawat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Maria Yosefina Hiba, *seorang wanita yang telah kawin*, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 23.50 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di rumah Saksi Paulus Payong Koban yang beralamat di Rayuan Kelapa Barat, Kel. Lewoleba utara, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lembata, *melakukan mukah (overspel) padahal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa Pasal 27 Burgerlijk Wetboek (BW) berlaku baginya, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan terakhir terjadi pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 16.30 wita, saat itu Terdakwa menelpon saksi Paulus Payong Koban yang mana Terdakwa dan saksi Paulus Payong Koban membuat janji untuk ketemu di Blok M sekitar jam 19.00 wita lalu pada pukul 19.00 wita Terdakwa menumpangi ojek dan pergi di Blok M lalu sampai di Blok M saksi Paulus Payong Koban tidak ada, lalu Terdakwa jalan kaki putar-putar disekitar area Blok M kemudian sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa pergi kerumahnya saksi Paulus Payong Koban di Rayuan sampai dirumahnya saksi Paulus Payong Koban, keponakannya saksi Paulus Payong Koban mengatakan bahwa saksi Paulus Payong Koban tidak ada dirumah lalu Terdakwa pergi duduk-duduk sebentar dikios dekat rumahnya saksi Paulus Payong Koban lalu sekitar pukul 22.00 wita saksi Paulus Payong Koban mengirim sms yang isinya "telpon sudah" lalu Terdakwa telpon saksi Paulus Payong Koban dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada didepan rumahnya saksi Paulus Payong Koban lalu saksi Paulus Payong Koban datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Paulus Payong Koban "kau darimana maka saya telpon kau punya nomor tidak aktif" saksi Paulus Payong Koban jawab "saya dari pante baru pulang menyuluh" Terdakwa mengatakan "benar tidak?" saksi Paulus Payong Koban jawab "benar ini saya baru habis mandi ni masih basah saya punya rambut" lalu Terdakwa dan saksi Paulus Payong Koban duduk-duduk sebentar didepan kios setelah itu sekitar pukul 22.30 wita saksi Paulus Payong Koban ajak Terdakwa kerumahnya lalu sampai dirumahnya saksi Paulus Payong Koban, Terdakwa dan saksi Paulus Payong Koban baring-bering sambil cerita didalam kamarnya saksi Paulus Payong Koban kemudian sekitar pukul 23.30 wita saksi Paulus Payong Koban menyuruh Terdakwa buka baju dan celana hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang lalu saksi Paulus Payong Koban juga membuka baju dan celananya hingga Terdakwa dan Saksi Paulus Payong Koban sama-sama dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa dan saksi Paulus Payong Koban baring-bering lalu saksi Paulus Payong Koban mencium bibir Terdakwa setelah itu saksi Paulus Payong Koban mengisap kedua payudara Terdakwa secara bergantian setelah itu paul menyuruh Terdakwa mengisap kemaluannya dan Terdakwa isap kemaluannya saksi Paulus

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payong Koban ±5 menit setelah itu Terdakwa baring dan saksi Paulus Payong Koban menindih badan Terdakwa dari atas kemudian saksi Paulus Payong Koban memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Terdakwa lalu saksi Paulus Payong Koban menggoyangkan pantatnya maju mundur ±10 menit lalu saksi Paulus Payong Koban menumpahkan spermanya didalam kemaluan Terdakwa setelah itu saksi Paulus Payong Koban menarik kemaluannya dari kemaluan Terdakwa setelah itu say dan saksi Paulus Payong Koban baring –baring dan belum menggunakan pakaian lalu ±5 menit kemudian suami Terdakwa, yaitu saksi Budi Purnomo datang bersama dengan Polisi mengetuk pintu kamarnya saksi Paulus Payong Koban lalu saksi Paulus Payong Koban pake baju dan buka pintu lalu Polisi masuk dan suami Terdakwa juga masuk mencari Terdakwa yang saat itu berada dibelakang pintu kemudian Terdakwa pakai baju dan ikut ke kantor polisi.

- Bahwa selama Terdakwa mengenal Saksi Paulus Payong Koban, Terdakwa dan Saksi Paulus Payong Koban sudah melakukan perbuatan *mukah* sebanyak tiga kali, pertama dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 23.00 wita di rumah keluarga Saksi Paulus Payong Koban, yang Bernama Munir Koban yang beralamat di Lamahora Kel. Lewoleba Timur Kec. Nubatukan. *Mukah* kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Saksi Paulus Payong Koban yang beralamat di Rayuan Kelapa Barat Kel. Lewoleba Utara, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata. *Mukah* ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Saksi Paulus Payong Koban di Rayuan kelapa Barat Kel. Lewoleba Utara, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata.

- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan sah menurut agama dan hukum, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 5313-KW-23062015-0006 yang menyatakan bahwa di Lembata pada tanggal 22 Juni 2015 telah mencatat perkawinan antara Budi Purnomo dan Maria Yosefina Hiba Ledjab yang dilakukan dihadapan pemuka agama Katholik P. Yoseph Manu Lena, CSSR di Gereja Lamahora pada tanggal 09 Juni 2010;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Lewoleba Nomor: RSUD-L.182/125/VI/2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasakan kekuatan sumpah jabatan, oleh dr. Jordan Sugiarto, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Maria Yosefina Hiba tanggal 29 April 2021 yang dikeluarkan tanggal 01 Mei 2021 dengan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan pemeriksaan, *tidak ditemukan memar dan tanda perlukaan pada daerah sekitar vagina, ditemukan tanda robekan lama pada selaput darah, tidak ada perdarahan aktif.*

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 284 Ayat (1) Angka 1 huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus perzinahan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus perzinahan ini adalah Terdakwa [REDACTED] yang merupakan isteri sah dari Saksi, sedangkan yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tanggal 22 Juni 2015, berdasarkan Ajaran Agama Katholik, bertempat di Gereja Katholik Santo Faransiskus Asisi – Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa hidup berumah tangga selama kurang lebih 6 tahun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa peristiwa perzinahan yang Saksi maksudkan adalah Terdakwa melakukan hubungan suami-isteri (bersetubuh) dengan pria lain atas nama [REDACTED];
- Bahwa kasus perzinahan (persetubuhan) yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Paul terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, sekitar Pukul 23.50 Wita, bertempat di rumah Saudara Paul yang beralamat di Rayuan Kelapa, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, Sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi datang bertamu di tetangga Saksi atas nama Saksi David yang adalah seorang Anggota Polisi di Polres Lembata. Saat itu Saksi David mengajak Saksi bercerita sambil minum Kopi. Setelah itu Saksi kembali ke rumah Saksi sekitar Pukul 20.00 Wita, saat itu Saksi tidak menemukan isteri Saksi berada di rumah. Selanjutnya Saksi mencari isteri Saksi di tetangga sekitar dan di rumah keluarga namun tidak ada juga. Kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi David dan memberitahukan bahwa isteri Saksi tidak berada di



rumah, lalu Saksi juga menceritakan kecurigaan Saksi bahwa isteri Saksi mungkin sedang berada bersama pria lain atas nama Paul yang sebelumnya Saksi pernah mendapatkan mereka sedang bersama-sama di rumah Saudara Paul yang beralamat di Rayuan Kelapa, Kelurahan Lewoleba Utara. Setelah mendengar cerita dan kecurigaan Saksi tersebut, lalu Saksi David menasehati Saksi bahwa ia akan membantu mencari isteri Saksi, dan jika ditemukan maka jangan main hakim sendiri tetapi biar diproses secara hukum. Kemudian sekitar Pukul 23.00 Wita, Saksi dengan Saksi David berangkat menuju ke Kantor Polres Lembata, selanjutnya Saksi bersama dengan beberapa Anggota Polres Lembata yang sedang piket menuju ke rumah Saudara Paul di Rayuan Kelapa, Kelurahan Lewoleba Utara. Saat Saksi tiba di rumah Saudara Paul, Saksi melihat sandal milik isteri Saksi ada di depan pintu masuk rumah, saat itu kondisi rumah dan kamar tidur Saudara Paul dalam keadaan gelap gulita namun Saksi mendengar ada suara orang yang ada di dalam kamar. Selanjutnya salah seorang anggota Polisi atas nama Saksi Yonas mengetuk pintu rumah dan menyuruh Saudara Paul membuka pintu, namun Saudara Paul mengatakan bahwa Saudara Paul mengantuk dan berbagai alasan lain sehingga Saudara Paul tidak membuka pintu rumah. Selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, barulah Saudara Paul membuka pintu, saat ia membuka pintu Saksi melihat Saudara Paul hanya mengenakan kain sarung dan baju kaos. Kemudian Aparat Kepolisian masuk ke dalam kamar, namun karena kamar dalam keadaan gelap lalu Saksi menyalakan senter dan ikut memeriksa ke dalam kamar. Saat itu Saksi menemukan handphone milik isteri Saksi di atas lantai kamar, pakaiannya berada di tempat tidur (baju kaos, celana panjang levis, BH dan Celana Dalam) sedangkan isteri Saksi bersembunyi di belakang pintu kamar tanpa mengenakan pakaian dan hanya menutupi badannya dengan kain bali berwarna kuning campur merah. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Paul dibawa ke Kantor Polres Lembata;

- Bahwa Saksi belum pernah mengajukan Gugatan Perceraian kepada Terdakwa di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa harus menghentikan pergaulan dan hubungannya dengan Saudara Paul;
- Bahwa Saksi seorang Nelayan, sejak adanya permasalahan perzinahan antara Terdakwa dengan Saudara Paul, Saksi tidak bisa bekerja sebagai nelayan karena Saksi fokus mengurus anak karena isteri Saksi (Terdakwa) saat ini sudah tidak tinggal bersama dengan Saksi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan isteri Saksi (Terdakwa) kepada Saksi bahwa ia telah bersetubuh dengan Saudara Paul sebanyak 3 (tiga) kali di bulan April 2021;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dengar, Saudara Paul telah mempunyai isteri;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa berkenalan dengan Saudara Paul;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa Saudara Paul berjanji akan menikahi isteri Saksi (Terdakwa) apabila Terdakwa hamil;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Celana Panjang Levis Berwarna Hitam, 1 (satu) Lembar BH Berwarna Ungu, 1 (satu) Celana Dalam (CD) Berwarna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Berwarna Putih, adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti yang lainnya Saksi tidak tahu pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi David Wirtha, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus perzinahan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus perzinahan ini adalah Terdakwa [REDACTED], sedangkan yang menjadi Korban adalah suami sah dari Terdakwa atas nama Saudara Budi Purnomo;
- Bahwa peristiwa perzinahan yang Saksi maksudkan adalah Terdakwa melakukan hubungan suami-isteri (bersetubuh) dengan pria lain atas nama [REDACTED];
- Bahwa kasus perzinahan (persetubuhan) yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Paul terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, sekitar Pukul 23.50 Wita, bertempat di rumah Saudara Paul yang beralamat di Rayuan Kelapa, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, Sekitar pukul 19.00 Wita, suami Terdakwa atas nama Saksi Budi Purnomo datang bertamu di rumah Saksi, karena Saksi tetangga sehingga Saksi mengajaknya untuk minum kopi bersama sambil bercerita. Setelah itu Saksi Budi Purnomo kembali ke rumahnya sekitar Pukul 20.00 Wita. Selanjutnya sekitar satu jam kemudian Saksi Budi Purnomo datang kembali ke rumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa isterinya (Terdakwa) tidak berada di rumah, lalu ia juga

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Lbt



menceritakan kecurigaannya bahwa isterinya (Terdakwa) mungkin sedang berada bersama pria lain atas nama Paul yang sebelumnya ia pernah mendapatkan mereka sedang bersama-sama di rumah Saudara Paul yang beralamat di Rayuan Kelapa, Kelurahan Lewoleba Utara. Setelah mendengar cerita dan kecurigaan Saksi Budi Punromo tersebut, lalu Saksi menasehati Saksi Budi Purnomo bahwa Saksi akan membantu mencari Terdakwa, dan jika ditemukan maka jangan main hakim sendiri tetapi biar diproses secara hukum saja. Kemudian sekitar Pukul 23.00 Wita, Saksi dengan Saksi Budi Purnomo berangkat menuju ke Kantor Polres Lembata, selanjutnya Saksi bersama dengan beberapa Anggota Polres Lembata yang sedang piket menuju ke rumah Saudara Paul di Rayuan Kelapa, Kelurahan Lewoleba Utara. Saat Saksi tiba di rumah Saudara Paul, Saudara Budi melihat sandal milik Terdakwa ada di depan pintu masuk rumah, saat itu kondisi rumah dan kamar tidur Saudara Paul dalam keadaan gelap gulita namun Saksi mendengar ada suara orang yang ada di dalam kamar. Selanjutnya salah seorang Anggota Polisi atas nama Saksi Yonas mengetuk pintu rumah dan menyuruh Saudara Paul membuka pintu, namun Saudara Paul mengatakan bahwa ia mengantuk dan berbagai alasan lain sehingga ia tidak mau membuka pintu rumah. Selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, barulah Saudara Paul membuka pintu, saat ia membuka pintu Saksi melihat Saudara Paul hanya mengenakan kain sarung dan baju kaos. Kemudian Aparat Kepolisian masuk ke dalam kamar, namun karena kamar dalam keadaan gelap lalu Saksi Budi Purnomo menyalakan senter dan ikut serta memeriksa ke dalam kamar. Saat itu Saksi menemukan handphone milik Terdakwa di atas lantai kamar, pakaiannya berada di tempat tidur (baju kaos, celana panjang levis, BH dan Celana Dalam) sedangkan Terdakwa bersembunyi di belakang pintu kamar tanpa mengenakan pakaian dan hanya menutupi badannya dengan kain bali berwarna kuning campur merah. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Paul Saksi bawa ke Kantor Polres Lembata untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa dan Korban adalah pasangan suami isteri yang sah dan sudah lama hidup berumah tangga;
- Bahwa korban dan Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat Saksi melakukan penggerebekan di rumah Saudara Paul, kuat dugaan Saksi bahwa Terdakwa dan Saudara Paul telah melakukan hubungan badan (bersetubuh) karena saat itu Saksi mendapati Terdakwa bersembunyi di balik pintu kamar dalam keadaan tidak berpakaian dan hanya menutupi badannya dengan sehelai kain bali;



- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Lengan Panjang Bertopi Berwarna Coklat Campur Putih, 1 (satu) Lembar Celana Kain Pendek Berwarna Loreng, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Karet Berwarna Hitam, 1 (satu) Baju Lengan Panjang Berwarna Abu-abu Campur Hitam, 1 (satu) Lembar Celana Panjang Levis Berwarna Hitam, 1 (satu) Lembar BH Berwarna Ungu, 1 (satu) Celana Dalam (CD) Berwarna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Berwarna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk Lenovo Berwarna Hitam. Bahwa barang bukti tersebut yang Saksi dapatkan di kamar Sudara Paul saat Saksi melakukan penggerebekan yang mana saat itu Terdakwa juga berada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa sejak kejadian perzinahan tersebut, Terdakwa dan Korban tidak lagi tinggal bersama-sama di rumah mereka. Saat ini di rumah tersebut ditempati oleh Korban dan anak-anak, sedangkan Terdakwa sudah tinggal di rumah keluarganya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Yonas La Agung Magang Sauw, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus perzinahan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus perzinahan ini adalah Terdakwa [REDACTED], sedangkan yang menjadi Korban adalah suami sah dari Terdakwa atas nama Saudara Budi Purnomo;
- Bahwa peristiwa perzinahan yang Saksi maksudkan adalah Terdakwa melakukan hubungan suami-isteri (bersetubuh) dengan pria lain atas nama Saudara [REDACTED];
- Bahwa kasus perzinahan (persetubuhan) yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Paul terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, sekitar Pukul 23.50 Wita, bertempat di rumah Saudara Paul yang beralamat di Rayuan Kelapa, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, Sekitar pukul 23.00 Wita, salah satu Anggota Polri atas nama Saksi David datang di Kantor Polres Lembata bersama dengan Korban atas nama Saksi Budi Purnomo alias Budi. Saat itu Saksi sedang Piket di Polres Lembata lalu Korban melaporkan pengaduannya bahwa isterinya (Terdakwa) sedang tidak berada di rumah dan saat itu sedang berada di rumah Saudara [REDACTED] yang beralamat di Rayuan Kelapa, Kelurahan Lewoleba Utara. Selanjutnya



berdasarkan laporan dari Korban tersebut, Saksi bersama dengan beberapa Anggota Polres Lembata yang sedang piket menuju ke rumah Saudara Paul di Rayuan Kelapa, Kelurahan Lewoleba Utara. Saat kami tiba di rumah Saudara Paul, Saudara Budi melihat sandal milik Terdakwa ada di depan pintu masuk rumah, saat itu kondisi rumah dan kamar tidur Saudara Paul dalam keadaan gelap gulita namun Saksi mendengar ada suara orang yang ada di dalam kamar. Selanjutnya Saksi mengetuk pintu rumah dan menyuruh Saudara Paul membuka pintu, namun Saudara Paul mengatakan bahwa ia mengantuk dan berbagai alasan lain sehingga ia tidak mau membuka pintu rumah. Namun Saksi tetap mengetuk pintu, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, barulah Saudara Paul membuka pintu, saat ia membuka pintu Saksi melihat Saudara Paul hanya mengenakan kain sarung dan baju kaos. Kemudian Aparat Kepolisian masuk ke dalam kamar, namun karena kamar dalam keadaan gelap lalu Korban menyalakan senter dan ikut serta memeriksa ke dalam kamar. Saat itu Saksi menemukan handphone milik Terdakwa di atas lantai kamar, pakaiannya berada di tempat tidur (baju kaos, celana panjang levis, BH dan Celana Dalam) sedangkan Terdakwa bersembunyi di belakang pintu kamar tanpa mengenakan pakaian dan hanya menutupi badannya dengan kain bali berwarna kuning campur merah. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Paul kami bawa ke Kantor Polres Lembata untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa dan Korban adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saat Saksi melakukan penggerebekan di rumah Saudara Paul, kuat dugaan Saksi bahwa Terdakwa dan Saudara Paul telah melakukan hubungan badan (bersetubuh) karena saat itu Saksi mendapati Terdakwa bersembunyi di balik pintu kamar dalam keadaan tidak berpakaian dan hanya menutupi badannya dengan sehelai kain bali;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Lengan Panjang Bertopi Berwarna Coklat Campur Putih, 1 (satu) Lembar Celana Kain Pendek Berwarna Loreng, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Karet Berwarna Hitam, 1 (satu) Baju Lengan Panjang Berwarna Abu-abu Campur Hitam, 1 (satu) Lembar Celana Panjang Levis Berwarna Hitam, 1 (satu) Lembar BH Berwarna Ungu, 1 (satu) Celana Dalam (CD) Berwarna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Berwarna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk Lenovo Berwarna Hitam. Namun barang-barang bukti tersebut yang Saksi dapatkan di kamar Sudara Paul saat Saksi melakukan penggerebekan yang mana saat itu Terdakwa juga berada di dalam kamar tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Paulus Payong Koban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus perzinahan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus perzinahan ini adalah Saksi sendiri dan Terdakwa [REDACTED], sedangkan yang menjadi Korban adalah Saksi Budi Purnomo yang merupakan suami sah dari Terdakwa;
- Bahwa peristiwa perzinahan yang Saksi maksudkan adalah Terdakwa menjalin hubungan terlarang dan melakukan hubungan suami-isteri (bersetubuh) dengan Saksi sendiri;
- Bahwa kasus perzinahan (persetubuhan) yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, sekitar Pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Rayuan Kelapa, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berkenalan melalui media social Facebook sekitar bulan Maret 2021, kemudian Saksi terus membangun komunikasi dan akhirnya Saksi berpacaran;
- Bahwa selama berpacaran Saksi dan Terdakwa telah 3 (tiga) kali bersetubuh;
- Bahwa persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021, sekitar Pukul 19.00 Wita, awalnya Saksi menelpon Terdakwa dan mengajaknya untuk bertemu dengan Saksi di rumah keluarga Saksi atas nama Munif Koban yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur. Saat itu Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa pergi terlebih dahulu ke rumah Munif Koban karena Terdakwa sudah mengenal Munif Koban dan isterinya. Selanjutnya sekitar Pukul 20.30 Wita Saksi menyusul ke rumah Munif Koban, saat tiba di rumah tersebut Saksi melihat Terdakwa dan isteri dari Saudara Munif sedang duduk-duduk di teras rumah sambil bercerita bersama dengan ketiga orang anak dari Saudara Munif yang masih kecil. Kemudian Saksi juga bergabung dengan mereka dan duduk bersama sambil bercerita. Sekitar Pukul 22.00 Wita, Saksi mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar tidur milik anaknya Saudara Munif. Saat di dalam kamar tidur tersebut Saksi dan Terdakwa baring-bering selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Saksi mencium bibir Terdakwa, lalu Saksi menyuruh Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam sampai setengah telanjang, lalu Saksi juga

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



membuka celana luar dan celana dalam Saksi kemudian Saksi menindih tubuh Terdakwa dan Saksi langsung memasukan alat kelamin Saksi (Penis) yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Terdakwa (Vagina) kemudian Saksi menggoyangkan pantat maju-mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi menumpahkan cairan sperma di dalam lubang kemaluan Terdakwa. Setelah itu Saksi mencabut alat kelamin Saksi dan Saksi langsung memakai pakaian Saksi masing-masing. Selanjutnya Saksi menghantar Terdakwa kembali ke rumahnya;

- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021, malam hari sekitar Pukul 23.00 Wita, Saksi menjemput Terdakwa yang saat itu berada di rumah kakaknya yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur. Selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke rumah Saksi tepatnya di kamar tidur Saksi yang letaknya terpisah dari bangunan rumah induk tepatnya di samping rumah. Saat dalam kamar tidur tersebut Saksi dan Terdakwa baring-bering sambil bercerita, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang, lalu Saksi juga membuka pakaian Saksi hingga telanjang. Setelah itu Saksi langsung mencium bibir Terdakwa kemudian Saksi menghisap kedua payudara Terdakwa secara bergantian lalu Saksi menyuruh Terdakwa menghisap kemaluan Saksi, kemudian Saksi juga menghisap kemaluan Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah itu Terdakwa dalam posisi terbaring dan Saksi langsung menindih tubuh Terdakwa dari atas dan Saksi langsung memasukan alat kelamin Saksi yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Terdakwa lalu Saksi menggoyangkan pantat maju-mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan kemudian Saksi menumpahkan cairan sperma di dalam lubang kemaluan Terdakwa. Setelah itu Saksi mencabut alat kelamin Saksi dan kami baring-bering sambil bercerita dalam keadaan telanjang hingga dini hari Tanggal 25 April 2021 sekitar Pukul 01.30 Wita Saksi kembali mencium bibir Terdakwa kemudian Saksi menghisap kedua payudara Terdakwa secara bergantian, setelah itu Terdakwa dalam posisi terbaring dan Saksi langsung menindih tubuh Terdakwa dari atas dan Saksi langsung memasukan alat kelamin Saksi yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Terdakwa lalu Saksi menggoyangkan pantat maju-mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan kemudian Saksi menumpahkan cairan sperma di dalam lubang kemaluan Terdakwa lalu Saksi mencabut alat kelamin Saksi. Selanjutnya Saksi kembali mengenakan pakaian kami masing-masing kemudian Saksi tidur. Sekitar Pukul 04.00 Wita pagi hari Terdakwa

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Lbt



membangunkan Saksi dan meminta Saksi menghantarnya pulang. Kemudian Saksi menghantar Terdakwa kembali ke rumah kakaknya di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur;

- Bahwa persetubuhan terakhir terjadi pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar Pukul 19.30 Wita, Saksi pergi menyuluh / mencari ikan di laut, setelah itu sekitar pukul 22.00 wita Saksi pulang dari laut kemudian Saksi memasak ikan hasil tangkapan Saksi lalu Saksi makan malam, kemudian Saksi mandi dan berpakaian lalu Saksi mengaktifkan handphone Saksi. Saat itu Saksi melihat ada SMS masuk dari Terdakwa yang berbunyi "Kamu dimana, sekarang saya ada di depan kamu punya rumah", Saksi tidak membalas SMS tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Saksi dengan mengatakan "saya ada di jalan depan rumah kamu". Lalu Saksi datang menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Kau darimana maka saya telpon kau punya nomor tidak aktif?" Saksi menjawab "Saya dari pante baru pulang menyuluh" Terdakwa mengatakan "Benar tidak?" Saksi menjawab "Benar ini saya baru habis mandi ni masih basah saya punya rambut" lalu Saksi dan Terdakwa duduk-duduk sebentar didepan kios setelah itu sekitar pukul 22.30 wita Saksi mengajak Terdakwa ke rumah Saksi, lalu sampai dirumah Saksi dan Terdakwa baring-bering sambil cerita didalam kamar tidur Saksi. Kemudian sekitar pukul 23.30 wita, Saksi menyuruh Terdakwa buka baju dan celana hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang lalu Saksi juga membuka baju dan celana Saksi hingga telanjang. Kemudian dalam keadaan telanjang Saksi dan Terdakwa baring-bering lalu Saksi mencium bibir Terdakwa setelah itu Saksi mengisap kedua payudara Terdakwa secara bergantian, lalu Saksi menyuruh Terdakwa mengisap alat kelamin Saksi dan Saksi juga menghisap lubang kemaluan Terdakwa selama kurang lebih menit. Setelah itu Terdakwa dalam posisi terbaring dan Saksi langsung menindih tubuh Terdakwa dari atas dan Saksi langsung memasukan alat kelamin Saksi yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Terdakwa lalu Saksi menggoyangkan pantat maju-mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan kemudian Saksi menumpahkan cairan sperma di dalam lubang kemaluan Terdakwa. Setelah itu Saksi mencabut alat kelamin Saksi dan kami baring-bering sambil bercerita dalam keadaan telanjang. Selanjutnya beberapa menit kemudian suami Terdakwa atas nama Saksi Budi Purnomo datang bersama dengan Anggota Polisi mengetuk pintu kamar Saksi, saat itu Saksi panik dan langsung mengenakan baju dan buka pintu lalu Polisi masuk dan suami



Terdakwa juga masuk mencari Terdakwa yang saat itu berada dibelakang pintu kemudian Terdakwa pakai baju dan ikut ke Kantor Polres Lembata;

- Bahwa Saksi sudah berkeluarga dan mempunyai seorang isteri tetapi isteri Saksi saat ini sudah tidak tinggal bersama dengan Saksi lagi, ia sudah tinggal bersama dengan pria lain selama kurang lebih 6 (enam) tahun;

- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa sudah berkeluarga mempunyai suami dan tiga orang anak. Namun berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah tidak tinggal bersama dengan suaminya karena ada persoalan rumah tangga;

- Bahwa Saksi sangat menyukai Terdakwa dan Saksi berpacaran karena saling suka;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi dengan telpon seluler, sms, dan video call. Kami juga bertemu langsung agar bisa melakukan hubungan badan / bersetubuh sebanyak tiga kali;

- Bahwa Saksi dan isteri Saksi sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu, namun hingga saat ini proses perceraian Saksi belum diajukan ke Pengadilan Negeri maupun di Gereja;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Celana Panjang Levis Berwarna Hitam, 1 (satu) Lembar BH Berwarna Ungu, 1 (satu) Celana Dalam (CD) Berwarna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Berwarna Putih, adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Lengan Panjang Bertopi Berwarna Coklat Campur Putih, 1 (satu) Lembar Celana Kain Pendek Berwarna Loreng, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Karet Berwarna Hitam, 1 (satu) Baju Lengan Panjang Berwarna Abu-abu Campur Hitam, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Lenovo Berwarna Hitam adalah milik Saksi;

- Bahwa Saksi sangat menyesal atas tindakan perselingkuhan antara Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi sempat berjanji akan menikahi Terdakwa apabila Terdakwa hamil;

- Bahwa Saksi belum bisa menepati janji tersebut karena Saksi dan Terdakwa masing-masing masih terikat dengan perkawinan yang sah dan belum bercerai dengan pasangan kami masing-masing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Lewoleba Nomor: RSUD-L.182/125/VI/2021, tertanggal 1 Mei 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jordan Sugiarto, telah melakukan pemeriksaan pemeriksaan terhadap Maria Yosefina Hiba dengan kesimpulan, tidak ditemukan memar dan tanda perlukaan pada daerah sekitar vagina, ditemukan tanda robekan lama pada selaput darah, tidak ada pendarahan aktif;
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5313-KW-23062015-0006, tertanggal 23 Juni 2015, yang menyatakan bahwa telah mencatat perkawinan antara Budi Purnomo dan Maria Yosefina Hiba Ledjab yang dilakukan dihadapan pemuka agamaKatholik P. Yoseph Manu Lena, CSSR di Gereja Lamahora pada tanggal 9 Juni 2010;
3. Surat Perkawinan, Kutipan Buku Perkawinan No. II 255, Paroki ST Herman Yosep Belogili, yang menerangkan Paulus Payong Koban dan Veronika Ika Labi, telah menikah di Kalidatang pada tanggal 2 Juli 2007, dihadapan RM. Robert Lagamanu,PR, tertanggal 5 Kuli 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa didakwa dalam perkara ini sehubungan dengan kasus perzinahan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus perzinahan ini adalah Terdakwa sendiri dan Saudara [REDACTED], sedangkan yang menjadi Korban adalah suami sah Terdakwa atas nama Sudara Budi Purnomo;
- Bahwa peristiwa perzinahan yang Terdakwa maksudkan adalah Terdakwa menjalin hubungan terlarang dan melakukan hubungan suami-isteri (bersetubuh) dengan Saudara Paulus Payong Koban atau biasa dipanggil Paul;
- Bahwa kasus perzinahan (persetubuhan) yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa terjadi sebanyak tiga kali, dan kasus persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, sekitar Pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah Saudara Paul yang beralamat di Rayuan Kelapa, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Paul berkenalan melalui media sosial Facebook sekitar bulan Maret 2021, kemudian Terdakwa terus membangun komunikasi dan akhirnya kami berpacaran;
- Bahwa selama berpacaran Terdakwa dan Saudara Paul telah 3 (tiga) kali bersetubuh;
- Bahwa persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021, sekitar Pukul 19.00 Wita, awalnya Saksi Paul menelpon Terdakwa dan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Lbt



mengajak untuk bertemu di rumah keluarganya atas nama Munif Koban yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur. Saat itu Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa pergi terlebih dahulu ke rumah Munif Koban karena sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Saudara Munif Koban dan isterinya. Selanjutnya sekitar Pukul 20.30 Wita Saudara Paul menyusul ke rumah Munif Koban, saat Saudara Paul tiba di rumah tersebut Terdakwa dan isteri dari Saudara Munif sedang duduk-duduk di teras rumah sambil bercerita bersama dengan ketiga orang anak dari Saudara Munif yang masih kecil. Kemudian Saksi Paul juga bergabung dengan Terdakwa dan duduk bersama sambil bercerita. Sekitar Pukul 22.00 Wita, Terdakwa diajak oleh Saksi Paul untuk masuk ke dalam kamar tidur milik anaknya Saudara Munif. Saat di dalam kamar tidur tersebut Terdakwa dan Saudara Paul baring-bering selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya saudara Paul mencium bibir Terdakwa, lalu Terdakwa disuruh oleh Saudara Paul untuk membuka celana luar dan celana dalam sampai setengah telanjang, lalu Saudara Paul juga membuka celana luar dan celana dalamnya kemudian Saudara Paul menindih tubuh Terdakwa dan langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Terdakwa (Vagina) kemudian Saksi Paul menggoyangkan pantat maju-mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Paul menumpahkan cairan sperma di dalam lubang kemaluan Terdakwa. Setelah itu Saksi Paul mencabut alat kelaminnya dan Terdakwa langsung memakai pakaian Terdakwa masing-masing. Selanjutnya saudara Paul menghantar Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021, malam hari sekitar Pukul 23.00 Wita, Terdakwa dijemput oleh Saudara Paul, sebelumnya Terdakwa sedang berada di rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur. Selanjutnya Saudara Paul membawa Terdakwa ke rumahnya tepatnya di kamar tidur yang letaknya terpisah dari bangunan rumah induk tepatnya di samping rumah. Saat dalam kamar tidur tersebut Terdakwa dan Saudara Paul baring-bering sambil bercerita, selanjutnya Saudara Paul menyuruh Terdakwa membuka pakaian Terdakwa hingga telanjang, lalu saudara Paul juga membuka pakaiannya hingga telanjang. Setelah itu Saudara Paul langsung mencium bibir Terdakwa kemudian ia menghisap kedua payudara Terdakwa secara bergantian lalu Saudara Paul menyuruh Terdakwa menghisap kemaluannya, kemudian Saudara Paul juga menghisap kemaluan Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah itu Terdakwa dalam posisi terbaring dan Saudara Paul langsung menindih tubuh Terdakwa dari atas dan ia

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Lbt



langsung memasukan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Terdakwa lalu ia menggoyangkan pantat maju-mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan kemudian ia menumpahkan cairan sperma di dalam lubang kemaluan Terdakwa. Setelah itu Saudara Paul mencabut alat kelaminnya dan kami baring-bering sambil bercerita dalam keadaan telanjang hingga dini hari Tanggal 25 April 2021 sekitar Pukul 01.30 Wita saudara Paul kembali mencium bibir Terdakwa kemudian menghisap kedua payudara Terdakwa secara bergantian, setelah itu Terdakwa dalam posisi terbaring dan ia langsung menindih tubuh Terdakwa dari atas dan langsung memasukan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Terdakwa lalu ia menggoyangkan pantat maju-mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan kemudian menumpahkan cairan sperma di dalam lubang kemaluan Terdakwa. Setelah itu Saudara Paul mencabut alat kelaminnya dari dalam lubang kemaluan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali mengenakan pakaian masing-masing kemudian kami tidur. Sekitar Pukul 04.00 Wita pagi hari Terdakwa membangunkan Saudara Paul dan memintanya menghantarkan Terdakwa pulang. Kemudian Saudara Paul menghantar Terdakwa kembali ke rumah kakak Terdakwa di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur;

- Bahwa persetubuhan terakhir terjadi pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar Pukul 16.30 Wita, Terdakwa menelpon Saudara Paul dan berjanji untuk bertemu di Blok M, Kelurahan Lewoleba sekitar Pukul 19.00 Wita. Selanjutnya sekitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa menggunakan jasa ojek menghantar Terdakwa ke Blok M, namun saat itu Terdakwa tidak melihat Saudara Paul berada di Blok M. Selanjutnya sekitar Pukul 20.30 Wita, Terdakwa langsung pergi ke rumahnya Saudara Paul yang beralamat di Rayuan Kelapa, Kelurahan Lewoleba Utara. Saat tiba di rumah Saudara Paul, keponakan dari Saudara Paul mengatakan bahwa Paul tidak berada di rumah. Kemudian Terdakwa pergi duduk-duduk sebentar di kios tempat jual barang-barang yang ada di dekat rumah Saudara Paul. Selanjutnya sekitar Pukul 22.00 Wita, Saudara Paul mengirim sms ke Terdakwa berbunyi "Telpon sudah", kemudian Terdakwa menelpon Saudara Paul dengan mengatakan "saya ada di jalan depan rumah kamu". Tidak lama kemudian Saudara Paul datang menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara Paul "Kau darimana maka saya telpon kau punya nomor tidak aktif?" lalu Saudara Paul menjawab "saya dari pante baru pulang menyuluh" lalu Terdakwa mengatakan "Benar tidak?" Saudara Paul menjawab "Benar ini saya baru habis mandi ni masih basah Terdakwa punya rambut" lalu Terdakwa dan Saudara Paul duduk-duduk sebentar didepan kios setelah itu

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Lbt



sekitar pukul 22.30 wita Saudara Paul mengajak Terdakwa ke rumahnya, lalu sampai di rumah Saudara Paul dan Terdakwa langsung baring-bering sambil cerita didalam kamar tidurnya. Kemudian sekitar pukul 23.30 wita, Saudara Paul menyuruh Terdakwa membuka baju dan celana hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang lalu saudara Paul juga membuka baju dan celananya hingga telanjang. Kemudian dalam keadaan telanjang Terdakwa dan Saudara Paul baring-bering lalu saudara Paul mencium bibir Terdakwa setelah itu ia mengisap kedua payudara Terdakwa secara bergantian, lalu Saudara Paul menyuruh Terdakwa mengisap alat kelaminnya dan juga menghisap lubang kemaluan Terdakwa selama kurang lebih menit. Setelah itu Terdakwa dalam posisi terbaring dan saudara Paul langsung menindih tubuh Terdakwa dari atas dan langsung memasukan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Terdakwa lalu saudara Paul menggoyangkan pantat maju-mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan kemudian menumpahkan cairan sperma di dalam lubang kemaluan Terdakwa. Setelah itu Saudara Paul mencabut alat kelaminnya dan Terdakwa baring-bering sambil bercerita dalam keadaan telanjang. Selanjutnya beberapa menit kemudian suami Terdakwa atas nama Saudara Budi Purnomo datang bersama dengan Anggota Polisi mengetuk pintu kamar tidur Saudara Paul, saat itu Saudara Paul panik dan langsung mengenakan baju dan buka pintu lalu Polisi masuk dan suami Terdakwa juga masuk mencari Terdakwa. Saat itu Terdakwa berada dibelakang pintu kemudian Terdakwa dan saudara Paul memakai pakaian dan langsung dibawa ke Kantor Polres Lembata;

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai seorang suami dan tiga orang anak;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Saudara Paul sudah berkeluarga mempunyai isteri dan anak. Namun berdasarkan pengakuan Saudara Paul bahwa ia sudah tidak tinggal bersama dengan isterinya selama kurang lebih 6 (enam) tahun karena isterinya saat ini sudah tinggal bersama dengan pria lain;
- Bahwa Terdakwa sangat menyukai Saudara Paul dan berpacaran karena saling suka;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Paul sering berkomunikasi dengan telpon seluler, sms, dan video call. Terdakwa dan Saudara Paul juga bertemu langsung agar bisa melakukan hubungan badan / bersetubuh sebanyak tiga kali;
- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Terdakwa dan Saudara Paul digerebek oleh Anggota Polres Lembata, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini proses perceraian kami belum diajukan ke Pengadilan Negeri maupun di Gereja;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Celana Panjang Levis Berwarna Hitam, 1 (satu) Lembar BH Berwarna Ungu, 1 (satu) Celana Dalam (CD) Berwarna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Berwarna Putih, adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Lengan Panjang Bertopi Berwarna Coklat Campur Putih, 1 (satu) Lembar Celana Kain Pendek Berwarna Loreng, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Karet Berwarna Hitam, 1 (satu) Baju Lengan Panjang Berwarna Abu-abu Campur Hitam, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Lenovo Berwarna Hitam adalah milik Saudara Paul;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas tindakan perselingkuhan antara Terdakwa dan Saudara Paul;
- Bahwa Saudara Paul sempat berjanji akan menikahi Terdakwa apabila Terdakwa hamil;
- Bahwa Saudara Paul belum bisa menepati janjinya tersebut karena Terdakwa dan Saudara Paul masing-masing masih terikat dengan perkawinan yang sah dan belum bercerai dengan pasangan kami masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Baju Lengan Panjang Bertopi Berwarna Coklat Campur Putih;
2. 1 (satu) Lembar Celana Kain Pendek Berwarna Loreng;
3. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Karet Berwarna Hitam;
4. 1 (satu) Baju Lengan Panjang Berwarna Abu-abu Campur Hitam;
5. 1 (satu) Lembar Celana Panjang Levis Berwarna Hitam;
6. 1 (satu) Lembar BH Berwarna Ungu;
7. 1 (satu) Celana Dalam (CD) Berwarna Putih;
8. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Berwarna Putih;
9. 1 (satu) Unit Handphone Merk Lenovo Berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, Sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi Budi Purnomo pulang kerumahnya dan saat sampai rumahnya istri Saksi Budi Purnomo yaitu Terdakwa tidak berada dirumah;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena istri Saksi Budi Purnomo (Terdakwa) tidak berada di rumah, Saksi Budi Purnomo mencari di rumah tetangga namun juga tidak ada;
- Bahwa benar karena Terdakwa tidak ada juga di rumah tetangga, Saksi Budi Purnomo mendatangi rumah Saksi David Wirtha untuk meminta tolong mencari Terdakwa karena tidak ada di rumah dan Saksi Budi Purnomo menyampaikan bahwa Saksi Budi Purnomo terdapat kecurigaan Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Paulus Payong Koban karena Saksi Budi Purnomo pernah mendapati Terdakwa sedang bersama Saksi Paulus Payong Koban di rumah Saudara Paulus Payong Koban;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi Budi Purnomo dan Saksi David Wirtha berangkat menuju ke Kantor Polres Lembata untuk membuat pengaduan;
- Bahwa benar kemudian Saksi Budi Purnomo, Saksi David Wirtha, Saksi Yonas La Agung Magang Sauw, dan beberapa anggota Polres Lembata pergi menuju rumah Saksi Paulus Payong Koban yang berada di Rayuan Kelapa, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar sesampai di rumah Saksi Paulus Payong Koban, Saksi Yonas La Agung Magang Sauw mengetuk pintu dan menyuruh Saksi Paulus Payong Koban untuk membuka pintu;
- Bahwa benar setelah beberapa saat Saksi Paulus Payong Koban membuka pintu, dan menanyakan keberadaan istri dari Saksi Budi Purnomo (Terdakwa);
- Bahwa benar kemudian Saksi Budi Purnomo, Saksi David Wirtha, Saksi Yonas La Agung Magang Sauw masuk kedalam rumah Saksi Paulus Payong Koban, dan menemukan istri Saksi Budi Purnomo (Terdakwa) yang sedang bersembunyi dibelakang pintu kamar tanpa mengenakan pakaian dan hanya menutupi badannya dengan kain;
- Bahwa benar sebelum Saksi Budi Purnomo, Saksi David Wirtha, Saksi Yonas La Agung Magang Sauw datang kerumah Saksi Paulus Payong Koban, Terdakwa dan Saksi Paulus Payong Koban telah melakukan persetubuhan;
- Bahwa benar persetubuhan antara Saksi Paulus Payong Koban dan Terdakwa telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar persetubuhan pertama terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021, sekitar Pukul 19.00 Wita, awalnya Saksi Paulus Payong Koban menelpon Terdakwa dan mengajak untuk bertemu di rumah keluarganya atas nama Munif Koban yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur,

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Pukul 22.00 Wita, Terdakwa diajak oleh Saksi Paulus Payong Koban untuk masuk ke dalam kamar tidur milik anaknya Saudara Munif. Saat di dalam kamar tidur tersebut Terdakwa dan Saksi Paulus Payong Koban baring-bering selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Saksi Paulus Payong Koban mencium bibir Terdakwa, lalu Terdakwa disuruh oleh Saksi Paulus Payong Koban untuk membuka celana luar dan celana dalam sampai setengah telanjang, lalu Saksi Paulus Payong Koban juga membuka celana luar dan celana dalamnya kemudian Saksi Paulus Payong Koban menindih tubuh Terdakwa dan langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Terdakwa (Vagina) kemudian Saksi Paulus Payong Koban menggoyangkan pantat maju-mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Paulus Payong Koban menumpahkan cairan sperma di dalam lubang kemaluan Terdakwa. Setelah itu Saksi Paulus Payong Koban mencabut alat kelaminnya dan Terdakwa langsung memakai pakaian Terdakwa masing-masing;

- Bahwa benar persetubuhan yang kedua dan ketiga terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021, malam hari sekitar Pukul 23.00 Wita, Terdakwa dijemput oleh Saksi Paulus Payong Koban dibawa ke rumahnya tepatnya di kamar tidur yang letaknya terpisah dari bangunan rumah induk tepatnya di samping rumah. Saat dalam kamar tidur tersebut Terdakwa dan Saksi Paulus Payong Koban baring-bering sambil bercerita, selanjutnya Saksi Paulus Payong Koban menyuruh Terdakwa membuka pakaian Terdakwa hingga telanjang, lalu Saksi Paulus Payong Koban juga membuka pakaiannya hingga telanjang. Setelah itu Saksi Paulus Payong Koban langsung mencium bibir Terdakwa kemudian Saksi Paulus Payong Koban menghisap kedua payudara Terdakwa secara bergantian lalu Saksi Paulus Payong Koban menyuruh Terdakwa menghisap kemaluannya, kemudian Saksi Paulus Payong Koban juga menghisap kemaluan Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah itu Terdakwa dalam posisi terbaring dan Saksi Paulus Payong Koban langsung menindih tubuh Terdakwa dari atas dan langsung memasukan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Terdakwa lalu ia menggoyangkan pantat maju-mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan kemudian menumpahkan cairan sperma di dalam lubang kemaluan Terdakwa. Setelah itu Saksi Paulus Payong Koban mencabut alat kelaminnya dan kemudian Terdakwa dan Saksi Paulus Payong Koban baring-bering sambil bercerita dalam keadaan telanjang hingga dini hari tanggal 25 April 2021 sekitar Pukul 01.30 Wita Saksi Paulus Payong Koban kembali mencium bibir Terdakwa

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menghisap kedua payudara Terdakwa secara bergantian, setelah itu Terdakwa dalam posisi terbaring dan Saksi Paulus Payong Koban langsung menindih tubuh Terdakwa dari atas dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Terdakwa lalu menggoyangkan pantat maju-mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan kemudian menumpahkan cairan sperma di dalam lubang kemaluan Terdakwa. Setelah itu Saksi Paulus Payong Koban mencabut alat kelaminnya dari dalam lubang kemaluan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali mengenakan pakaian masing-masing kemudian tidur. Sekitar Pukul 04.00 Wita pagi hari Terdakwa membangunkan Saksi Paulus Payong Koban dan memintanya menghantarkan Terdakwa pulang. Kemudian Saksi Paulus Payong Koban menghantar Terdakwa kembali ke rumah kakak Terdakwa di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur;

- Bahwa benar persetubuhan terakhir atau keempat terjadi pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 22.30 wita Saksi Paulus Payong Koban mengajak Terdakwa ke rumahnya di Rayuan Kelapa, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, lalu sampai di rumah Saksi Paulus Payong Koban dan Terdakwa langsung baring-bering sambil cerita didalam kamar tidurnya. Kemudian sekitar pukul 23.30 wita, Saksi Paulus Payong Koban menyuruh Terdakwa membuka baju dan celana hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang lalu Saksi Paulus Payong Koban juga membuka baju dan celananya hingga telanjang. Kemudian dalam keadaan telanjang Terdakwa dan Saksi Paulus Payong Koban baring-bering lalu saudara Saksi Paulus Payong Koban mencium bibir Terdakwa setelah itu mengisap kedua payudara Terdakwa secara bergantian, lalu Saksi Paulus Payong Koban menyuruh Terdakwa mengisap alat kelaminnya dan juga menghisap lubang kemaluan Terdakwa selama kurang lebih menit. Setelah itu Terdakwa dalam posisi terbaring dan Saksi Paulus Payong Koban langsung menindih tubuh Terdakwa dari atas dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Terdakwa lalu Saksi Paulus Payong Koban menggoyangkan pantat maju-mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan kemudian menumpahkan cairan sperma di dalam lubang kemaluan Terdakwa. Setelah itu Saksi Paulus Payong Koban mencabut alat kelaminnya dan Terdakwa baring-bering sambil bercerita dalam keadaan telanjang. Selanjutnya beberapa menit kemudian suami Terdakwa atas nama Saksi Budi Purnomo datang bersama dengan Anggota Polisi mengetuk pintu kamar tidur Saksi Paulus Payong Koban, saat itu Saksi Paulus Payong Koban panik dan langsung mengenakan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Lbt



baju dan buka pintu lalu Polisi masuk dan suami Terdakwa juga masuk mencari Terdakwa. Saat itu Terdakwa berada dibelakang pintu kemudian Terdakwa dan Saksi Paulus Payong Koban memakai pakaian dan langsung dibawa ke Kantor Polres Lembata;

- Bahwa benar benar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5313-KW-23062015-0006, bahwa Terdakwa dan Saksi Budi Purnomo merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 9 Juni 2010;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan dengan segala sesuatunya serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) Angka 1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Seorang wanita yang telah kawin;**
2. **Yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* berlaku baginya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Seorang wanita yang telah kawin”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seorang wanita yang telah kawin” adalah seorang manusia berjenis kelamin wanita yang status dirinya sebagai istri dan memiliki seorang suami dalam hubungan perkawinan yang sah, di mana perkawinan itu dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa [REDACTED] dan Budi Purnomo telah menikah pada tanggal 9 Juni 2010 sebagaimana berdasarkan Surat Perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5313-KW-23062015-0006, yang menerangkan bahwa: Telah menikah antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ dan Budi Purnomo, yang dilakukan dihadapan pemuka agama Katholik P. Yoseph Manu Lena, CSSR di Gereja Lamahora pada tanggal 9 Juni 2010 dan hingga proses persidangan perkara *a quo* berlangsung, perkawinan antara Terdakwa _____ dan Budi Purnomo tersebut belum putus, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa _____ masih terikat perkawinan dengan Budi Purnomo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Seorang wanita yang telah kawin” tidak lain adalah Terdakwa _____ dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang sesuai dan tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak, serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Seorang pria yang telah kawin” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* berlaku baginya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “gendak (*overspel*)” adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya yang dilakukan suka sama suka tanpa ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang mana kelamin laki-laki masuk ke dalam kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* berlaku baginya” adalah sub unsur ini menekankan kepada pengetahuan dari Terdakwa itu sendiri bahwa dirinya tunduk kepada ketentuan dalam Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang pada pokoknya merupakan pengejawantahan asas monogami yang menghendaki bahwa pada saat yang sama seorang laki-laki hanya dapat terikat oleh suatu perkawinan dengan seorang wanita, dan sebaliknya seorang wanita hanya dapat terikat oleh suatu perkawinan dengan seorang pria di mana hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya, yang berlaku terhadap seluruh Warga Negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang intinya asas monogami ini sendiri dapat disimpangi apabila terpenuhi dua hal, yaitu hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami serta perkawinan poligami tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dalam hal ini adanya izin dari istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tanggal 28 April 2021, Sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi Budi Purnomo pulang kerumahnya dan saat sampai rumahnya istri Saksi Budi Purnomo yaitu Terdakwa tidak berada dirumah dan karena istri Saksi Budi Purnomo (Terdakwa) tidak berada dirumah, Saksi Budi Purnomo mencari di rumah tetangga namun juga tidak ada;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak ada juga dirumah tetangga, Saksi Budi Purnomo mendatangi rumah Saksi David Wirtha untuk meminta tolong mencari Terdakwa karena tidak ada dirumah dan Saksi Budi Purnomo menyampaikan bahwa Saksi Budi Purnomo terdapat kecurigaan Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Paulus Payong Koban karena Saksi Budi Purnomo pernah mendapati Terdakwa sedang bersama Saksi Paulus Payong Koban dirumah Saudara Paulus Payong Koban;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi Budi Purnomo dan Saksi David Wirtha berangkat menuju ke Kantor Polres Lembata untuk membuat pengaduan yang selanjutnya Saksi Budi Purnomo, Saksi David Wirtha, Saksi Yonas La Agung Magang Sauw, dan beberapa anggota Polres Lembata pergi menuju rumah Saksi Paulus Payong Koban yang berada di Rayuan Kelapa, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa sesampai dirumah Saksi Paulus Payong Koban, Saksi Yonas La Agung Magang Sauw mengetuk pintu dan menyuruh Saksi Paulus Payong Koban untuk membuka pintu dan setelah beberapa saat Saksi Paulus Payong Koban membuka pintu, dan menanyakan keberadaan istri dari Saksi Budi Purnomo (Terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Budi Purnomo, Saksi David Wirtha, Saksi Yonas La Agung Magang Sauw masuk kedalam rumah Saksi Paulus Payong Koban, dan menemukan istri Saksi Budi Purnomo (Terdakwa) yang sedang bersembunyi dibelakang pintu kamar tanpa mengenakan pakaian dan hanya menutupi badannya dengan kain;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Saksi Budi Purnomo, Saksi David Wirtha, Saksi Yonas La Agung Magang Sauw datang kerumah Saksi Paulus Payong Koban, Terdakwa dan Saksi Paulus Payong Koban telah melakukan persetubuhan dan persetubuhan antara Saksi Paulus Payong Koban dan Terdakwa telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa persetubuhan pertama terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021, sekitar Pukul 19.00 Wita, awalnya Saksi Paulus Payong Koban menelpon Terdakwa dan mengajak untuk bertemu di rumah keluarganya atas nama Munif Koban yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, sekitar Pukul 22.00 Wita, Terdakwa diajak oleh Saksi Paulus Payong Koban untuk masuk ke dalam kamar tidur milik anaknya Saudara Munif. Saat di dalam kamar tidur tersebut Terdakwa dan Saksi Paulus Payong Koban baring-bering selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Saksi Paulus Payong Koban mencium bibir Terdakwa, lalu Terdakwa disuruh oleh Saksi Paulus Payong Koban untuk membuka celana luar dan celana dalam sampai setengah telanjang, lalu Saksi Paulus Payong Koban juga membuka celana luar dan celana dalamnya kemudian Saksi Paulus Payong Koban menindih tubuh Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelaminnya (Penis) yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Terdakwa (Vagina) kemudian Saksi Paulus Payong Koban menggoyangkan pantat maju-mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Paulus Payong Koban menumpahkan cairan sperma di dalam lubang kemaluan Terdakwa. Setelah itu Saksi Paulus Payong Koban mencabut alat kelaminnya dan Terdakwa langsung memakai pakaian Terdakwa masing-masing;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang kedua dan ketiga terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021, malam hari sekitar Pukul 23.00 Wita, Terdakwa dijemput oleh Saksi Paulus Payong Koban dibawa ke rumahnya tepatnya di kamar tidur yang letaknya terpisah dari bangunan rumah induk tepatnya di samping rumah. Saat dalam kamar tidur tersebut Terdakwa dan Saksi Paulus Payong Koban baring-bering sambil bercerita, selanjutnya Saksi Paulus Payong Koban menyuruh Terdakwa membuka pakaian Terdakwa hingga telanjang, lalu Saksi Paulus Payong Koban juga membuka pakaiannya hingga telanjang. Setelah itu Saksi Paulus Payong Koban langsung mencium bibir Terdakwa kemudian Saksi Paulus Payong Koban menghisap kedua payudara Terdakwa secara bergantian lalu Saksi Paulus Payong Koban menyuruh Terdakwa menghisap kemaluannya, kemudian Saksi Paulus Payong Koban juga menghisap kemaluan Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah itu Terdakwa dalam posisi terbaring dan Saksi Paulus Payong Koban langsung menindih tubuh Terdakwa dari atas dan langsung memasukkan alat

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Terdakwa lalu ia menggoyangkan pantat maju-mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan kemudian menumpahkan cairan sperma di dalam lubang kemaluan Terdakwa. Setelah itu Saksi Paulus Payong Koban mencabut alat kelaminnya dan kemudian Terdakwa dan Saksi Paulus Payong Koban baring-bering sambil bercerita dalam keadaan telanjang hingga dini hari tanggal 25 April 2021 sekitar Pukul 01.30 Wita Saksi Paulus Payong Koban kembali mencium bibir Terdakwa kemudian menghisap kedua payudara Terdakwa secara bergantian, setelah itu Terdakwa dalam posisi terbaring dan Saksi Paulus Payong Koban langsung menindih tubuh Terdakwa dari atas dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Terdakwa lalu menggoyangkan pantat maju-mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan kemudian menumpahkan cairan sperma di dalam lubang kemaluan Terdakwa. Setelah itu Saksi Paulus Payong Koban mencabut alat kelaminnya dari dalam lubang kemaluan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali mengenakan pakaian masing-masing kemudian tidur. Sekitar Pukul 04.00 Wita pagi hari Terdakwa membangunkan Saksi Paulus Payong Koban dan memintanya mengantarkan Terdakwa pulang. Kemudian Saksi Paulus Payong Koban menghantar Terdakwa kembali ke rumah kakak Terdakwa di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur;

Menimbang, bahwa persetubuhan terakhir atau keempat terjadi pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 22.30 wita Saksi Paulus Payong Koban mengajak Terdakwa ke rumahnya di Rayuan Kelapa, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, lalu sampai di rumah Saksi Paulus Payong Koban dan Terdakwa langsung baring-bering sambil cerita didalam kamar tidurnya. Kemudian sekitar pukul 23.30 wita, Saksi Paulus Payong Koban menyuruh Terdakwa membuka baju dan celana hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang lalu Saksi Paulus Payong Koban juga membuka baju dan celananya hingga telanjang. Kemudian dalam keadaan telanjang Terdakwa dan Saksi Paulus Payong Koban baring-bering lalu saudara Saksi Paulus Payong Koban mencium bibir Terdakwa setelah itu mengisap kedua payudara Terdakwa secara bergantian, lalu Saksi Paulus Payong Koban menyuruh Terdakwa mengisap alat kelaminnya dan juga menghisap lubang kemaluan Terdakwa selama kurang lebih menit. Setelah itu Terdakwa dalam posisi terbaring dan Saksi Paulus Payong Koban langsung menindih tubuh Terdakwa dari atas dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Terdakwa lalu Saksi Paulus Payong Koban menggoyangkan pantat maju-mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan kemudian menumpahkan cairan sperma di dalam lubang kemaluan Terdakwa.

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Saksi Paulus Payong Koban mencabut alat kelaminnya dan Terdakwa baring-bering sambil bercerita dalam keadaan telanjang. Selanjutnya beberapa menit kemudian suami Terdakwa atas nama Saksi Budi Purnomo datang bersama dengan Anggota Polisi mengetuk pintu kamar tidur Saksi Paulus Payong Koban, saat itu Saksi Paulus Payong Koban panik dan langsung mengenakan baju dan buka pintu lalu Polisi masuk dan suami Terdakwa juga masuk mencari Terdakwa. Saat itu Terdakwa berada dibelakang pintu kemudian Terdakwa dan Saksi Paulus Payong Koban memakai pakaian dan langsung dibawa ke Kantor Polres Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5313-KW-23062015-0006, bahwa Terdakwa dan Saksi Budi Purnomo merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 9 Juni 2010 dan hingga saat persidangan *a quo* perkawinan antara Terdakwa [REDACTED] dan Budi Purnomo tersebut belum putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata adanya pertemuan atau peraduan antara kemaluan laki-laki yaitu Saksi [REDACTED] dan kemaluan perempuan yaitu Terdakwa [REDACTED] dimana kemaluan Saksi [REDACTED] masuk ke dalam kemaluan Terdakwa sebagaimana berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: RSUD.L.182/125/VI/2021 tanggal 01 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Jordan Sugianto, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, dengan kesimpulan: Korban adalah seorang perempuan berusia empat puluh satu tahun, tidak ditemukan memar dan tanda perlukaan pada daerah sekitar vagina, ditemukan tanda robekan lama pada selaput dara, tidak ada perdarahan aktif, yang terjadi sebanyak 4 (empat) kali masing-masing pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di kamar tidur rumah Saudara Munir Koban, pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 01.30 WITA, dan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di kamar tidur rumah Saksi [REDACTED] di Rayuan Kelapa Barat, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, telah ternyata adanya persetujuan antara Terdakwa dan Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa tidak berusaha menolak saat Saksi [REDACTED] membuka pakaian Terdakwa,

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap payudara serta vagina Terdakwa dan Terdakwa menuruti saja apa yang dilakukan oleh Saksi [REDACTED] kepada Terdakwa dan alasan Saksi [REDACTED] bersetubuh dengan Terdakwa karena Saksi [REDACTED] dan Terdakwa saling menyukai, dan tidak ternyata adanya paksaan dari salah satu pihak, maka Majelis Hakim berpendapat, persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi [REDACTED] tersebut dilakukan suka sama suka tanpa ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah menikah pada tanggal 9 Juni 2010, sebagaimana bukti surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5313-KW-23062015-0006, yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Budi Purnomo merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 9 Juni 2010, dan hingga proses persidangan perkara *a quo* berlangsung, perkawinan antara Terdakwa dan Budi Purnomo tersebut belum putus, sehingga Majelis Hakim berpendapat pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi [REDACTED] tersebut, Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi Budi Purnomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa [REDACTED] melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* berlaku baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur "Yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* berlaku baginya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa masih memiliki anak yang harus dirawat, Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, pembelaan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu menetapkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Lengan Panjang Bertopi Berwarna Coklat Campur Putih, 1 (satu) Lembar Celana Kain Pendek Berwarna Loreng, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Karet Berwarna Hitam, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Lenovo Berwarna Hitam, berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi [REDACTED], maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi [REDACTED], sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Baju Lengan Panjang Berwarna Abu-abu Campur Hitam, 1 (satu) Lembar Celana Panjang Levis Berwarna Hitam, 1 (satu) Lembar BH Berwarna Ungu, 1 (satu) Celana Dalam (CD) Berwarna Putih, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Berwarna Putih berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan



yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Baju Lengan Panjang Bertopi Berwarna Coklat Campur Putih;

- 1 (satu) Lembar Celana Kain Pendek Berwarna Loreng;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Karet Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Lenovo Berwarna Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi [REDACTED];

- 1 (satu) Baju Lengan Panjang Berwarna Abu-abu Campur Hitam;
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Levis Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Lembar BH Berwarna Ungu;
- 1 (satu) Celana Dalam (CD) Berwarna Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Berwarna Putih

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, oleh kami, Yulianto Thosuly, S.H, sebagai Hakim Ketua, Irza Winasis, S.H dan Tarekh Candra Darusman, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermanus Suban Huller, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Frengki M. Radja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irza Winasis, S.H

Yulianto Thosuly, S.H

Tarekh Candra Darusman, S.H

Panitera Pengganti,

Hermanus Suban Huller, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)